



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat selama tahun 2018.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat terwujud secara keseluruhan.

Seluruh upaya tersebut belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, namun setidaknya seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone tetap akan melakukan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Watampone akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan *Justice For All*.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2018 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan adalah sebesar 99,05 %, lebih baik dari tahun 2017, yakni 91,70 %. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja yang cukup baik.

Kiranya LKjIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan khususnya bagi Pimpinan serta seluruh komponen organisasi Pengadilan Agama Watampone. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana Strategis pada Tahun 2015-2019.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahun 2018, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Watampone lebih dioptimalkan, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain :
 - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan lain-lain.
 - b. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja dan *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Watampone mampu memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan, guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Watampone.
3. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
4. Seluruh personil Pengadilan Agama Watampone lebih dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang telah ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran.
5. Perlu adanya evaluasi / reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone secara berkala sesuai dengan perkembangan dan isu terkini.

6. Penerapan fungsi kontrol dan monitoring lebih dioptimalkan secara periodik, supaya keberlangsungan rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal.
7. Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja utama sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya:
 - a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
 - e. Evaluasi kinerja instansi / organisasi
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
8. Program prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan pada beberapa item, diantaranya:
 - a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara,
 - b. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan publik dan meja informasi,
 - c. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan *Justice For All*,
 - d. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan *supporting unit* instansi,
 - e. Penataan tata laksana, dalam bidang pengelolaan dan implementasi SIPP dan e-Court,
 - f. Mekanisme monitoring,
 - g. Evaluasi dan pelaporan,
 - h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk melangkah lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan perencanaan kinerja lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan pengaturan manajemen organisasi menuju visi dan misi organisasi.